

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang menjalankan aktivitas kehidupannya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.¹

Menurut data statistik, cadangan minyak bumi Indonesia hanya sekitar 500 juta barel per tahun. Hal ini berarti minyak bumi jika terus dikonsumsi dan tidak ditemukan cadangan minyak baru atau tidak ditemukan teknologi baru, diperkirakan cadangan minyak bumi Indonesia akan habis dalam waktu dua puluh tiga tahun mendatang. Ini merupakan konsekuensi logis dari pemakaian besar-besaran bahan bakar fosil tanpa dibarengi ketersediaan bahan bakar fosil demi memenuhi kebutuhan manusia. Berarti apabila sekarang tahun 2017 maka menipis cadangan minyak bumi tersebut diestimasikan akan habis pada tahun 2030.²

¹ Waluyo, Bambang, *Pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 1

² <https://m.tempo.co/read/news/2007/07/25/055104384/konversi-minyak-tanah-ke-elpiji>, Diunduh pada 14 Maret 2024, pukul 08.30 WIB.

Hal tersebut menjadi latar belakang utama lahirnya kebijakan konversi minyak tanah ke gas, program kebijakan ini merupakan program pengalihan subsidi dan penggunaan minyak tanah oleh masyarakat ke gas elpiji 3 kg melalui pembagian paket elpiji 3 kg beserta isi, kompor, regulator dan selang secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kriteria yang sudah ditentukan. Program konversi ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa institusi, yaitu antara lain adalah Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai institusi pengadaan kompor dan aksesorisnya serta mendistribusikannya ke masyarakat yang bekerja sama dengan P.T Pertamina. Pihak kedua adalah P.T Pertamina yang bertugas menyediakan tabung dan isi LPG (*liquified petroleum gas*). Pada praktiknya, P.T Pertamina menjadi koordinator dalam proses konversi minyak tanah ke LPG 3 kg.

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, yang mana jika dilakukan penghitungan yang cermat maka masyarakat dengan biaya yang sama dapat menggunakan LPG yang lebih menguntungkan dari pada minyak tanah. Dalam kebijakan LPG ini, Pertamina yang bertugas menyediakan tabung dan isi LPG. Dalam distribusi gas LPG yang diterapkan oleh Pertamina antara lain Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), Agen, Pangkalan dan Pengecer.³

³ Ellisa Vikalista, *Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG di Banjarmasin*. Jurnal Politik dan Pemerintahan Lokal, Vol. I Edisi 2, 2012, h. 40

Terlaksananya konversi minyak tanah ke LPG dimulai dari pemikiran sederhana seorang H. Muhammad Jusuf Kalla, yang dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada pertengahan Oktober 2004. Tiga puluh tahun menjadi saudagar dengan cepat membuatnya sadar bahwa ada beberapa catatan penting di balik angka-angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun pemerintah.

Setelah gas LPG di resmikan, Pertamina mulai mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Dalam prakteknya, gas LPG di jual sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun seiring berjalannya waktu, banyak agen-agen penjual LPG banyak yang melakukan kecurangan demi keuntungan yang besar. Persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku tingkat Agen dan pihak SPBE untuk melakukan permainan pada harga jual LPG dan isi volume gas elpiji, dengan memasang harga yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan pemerintah.

Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya, permasalahan yang sering terjadi yang diakibatkan oleh kejahatan, perlu mengambil inisiatif bahwa perilaku menyimpang ini sangatlah perlu mengambil sikap bahwa kejahatan yang mengakibatkan kerugian dari individu tersebut akan membawa dampak yang buruk. Pihak yang berwenang menangani kasus seperti kejahatan yang sering terjadi, agar lebih meningkatkan kualitas kinerja untuk mengatasi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan negara yang berpedoman bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.⁴

Pembangunan Nasional Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan melakukan reformasi di segala bidang

⁴ Barda Nawawi Arief, ***Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam menanggulangi Kejahatan***, Kencana Perdana Media Group, Jakarta 2007, h.81

kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Gas merupakan SDA strategis yang tidak dapat diperbaharui, yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar dan penghasil devisa Negara, sehingga pengelolaannya dilakukan secara maksimal agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu kebijakan untuk membantu kebutuhan masyarakat, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi Gas LPG. Gas bersubsidi adalah gas yang berukuran 3 Kg yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan menengah. Subsidi Gas LPG diberikan pemerintah kepada masyarakat ekonomi rendah dengan tujuan agar masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah. Kebijakan ini dilakukan karena Gas merupakan komoditas yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada bidang lainnya. Gas LPG bersubsidi pemerintah ini adalah gas berukuran 3 Kg yang biasa disebut dengan gas tabung melon. Harga gas bersubsidi ini dijual dengan harga Rp. 125.000 sampai Rp. 150.000 sementara isi ulang dijual dengan harga Rp. 18.000 sampai Rp. 25.000.

Melihat tujuan dari subsidi Gas yang dilakukan oleh Pemerintah menunjukkan bahwa subsidi dilakukan untuk membantu warga Negara yang kurang mampu, namun dalam prakteknya ternyata sering disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah maupun kelas atas. Hal

ini menyebabkan subsidi Gas salah sasaran dalam penyalurannya (pendistribusiannya) bahkan sering disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan membeli Gas bersubsidi secara besar-besaran dan dijual kembali dalam bentuk Gas ukuran lebih besar non subsidi.

Bentuk penyalahgunaan Gas bersubsidi adalah pengoplosan tabung gas bersubsidi 3 Kg kepada tabung gas non subsidi berisi 12 Kg. Proses pengoplosan gas dilakukan dengan cara memindahkan isi dari 4 tabung gas bersubsidi ukuran 3 Kg ke tabung gas non subsidi ukuran 12 Kg yang kemudian dijual dengan harga gas non subsidi ukuran 12 Kg.

"Saat ini kita berada di TKP penggerebekan, di mana tempat jaringan mafia pengoplosan gas 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah. Kami dalam penggerebekan tadi pagi jam 04.00 WIB di TKP Desa Dayeuh telah menangkap dan mengamankan 3 orang pelaku," jelas Kapolsek Cileungsi Kopol Yohannes Redhoi Sigiro kepada wartawan, Senin (24/2/2024).

Seperti salah satu contoh pemilik oplosan gas beserta dua karyawannya, para pelaku memindahkan isi gas dari tabung ukuran 3 kilogram yang merupakan gas bersubsidi, ke tabung gas ukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, dan 50 kilogram. Para pelaku mendapatkan keuntungan berlipat dari pengoplosan gas tersebut. "Dengan modal sekecil-kecilnya, mereka membeli dari tabung gas 3 kg yang diperuntukkan untuk rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan dan

menengah ke bawah. Mereka beli dan masukkan ke tabung gas yang nonsubsidi,"⁵

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2356/Pid.Sus/ 2023/PN Mdn ini contohnya terdapat bahwa pada bulan September 2022 terdakwa membuka usaha pangkalan LPG 3 Kg / atau niaga bahan bakar minyak berupa Gas LPG di sebuah ruko di Dusun Sukajadi Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Prop. Sumut dengan nama Siti Aisyah Munthe dan Ahmad Almadani Pasaribu yang merupakan terdakwa sebagai pekerja.

Terdakwa melakukan kegiatan atau bidang usaha dari Pangkalan Gas 3 Kg subsidi Siti Aisyah Munthe dan Ahmad Almadani Pasaribu di Simpang Suka Jadi, Desa Damuli Pekan, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, Prov. Sumut adalah Pangkalan Gas Elpiji 3 kg (tiga kilogram), Terdakwa bekerja untuk memindahkan gas elpiji dari tabung 3 kg (tiga kilogram) kedalam tabung gas isi 12 kg (dua belas kilogram) di dalam gudang milik Amin Makmur Pasaribu (Pangkalan Gas 3 Kg subsidi milik saksi Ahmad Almadani Pasaribu di Simpang Suka Jadi, Desa Damuli Pekan, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, Prov. Sumut

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Mengoplos Tabung Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Ke**

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-7212918/polisi-gerebek-pabrik-oplosan-gas-di-bogor-yang-beroperasi-3-tahun> diakses pada 15 April 2024 Pukul 20.00 WIB

Tabung Gas 12 Kg (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2356/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

B. Perumusan Masalah

Adapun Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku pengoplos tabung gas LPG 3 kg ke 12 kg menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengoplosan LPG berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2356/Pid.Sus/2023/PN Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap sanksi pidana pelaku pengoplosan LPG berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2356/Pid.Sus/2023/PN Mdn?

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku pengoplos tabung gas LPG 3 kg ke 12 kg menurut hukum Positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pengoplosan LPG berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2356/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim terhadap sanksi pidana pelaku pengoplosan LPG berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2356/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini akan memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai tindakan mengoplos gas yang dilarang.
- b. hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal tindakan mengoplos gas.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman kepada pembaca akan bahaya yang ditimbulkan dari tindakan mengoplos gas.
- b. hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang tindakan mengoplos gas 3 Kg ke 12 Kg.

E. Definisi Operasional

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”⁶⁷

2. Tindak Pidana adalah

Berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*, *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh, *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸

3. Mengoplos adalah mencampur sesuatu yang asli dengan barang atau bahan yang lain sehingga kadar keasliannya berkurang (tentang minyak tanah, bensin, dan sebagainya)⁹

4. Tindakan Mengoplos Gas adalah tindakan memindahkan Isi Gas dari Tabung 3 Kg ke Tabung 12 Kg dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih.

5. Tabung Gas LPG adalah

Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) adalah tabung bertekanan yang dibuat dari plat baja karbon canai panas, digunakan untuk menyimpan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dengan kapasitas pengisian antara 3 kg (7,3 liter) sampai dengan 50 kg (108 liter) dan memiliki tekanan rancang bangun minimum 18.6 kg / . Tabung baja LPG diklasifikasikan menjadi 2 antara lain:

- a. Konstruksi 2 bagian (*two pieces*): 3 kg sampai dengan maksimal 15 kg.
- b. Konstruksi 3 bagian (*three pieces*): diatas 15 kg sampai dengan maksimal 50 kg.¹⁰

⁶ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 69.

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengoplos> diakses pada 2 Februari 2024 Pukul 14.00 WIB.

¹⁰ <http://eprints.umg.ac.id/1890/3/14.%20BAB%20II.pdf> diakses pada 2 Februari 2024 Pukul 14.00 WIB.

6. Gas 3 Kg (LPG Tertentu) menurut Pasal 1 angka 9 Permen ESDM No.

28 Tahun 2021 adalah :

LPG Tertentu adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi.

7. Gas 12 Kg (LPG Tertentu) menurut Pasal 1 angka 9 Permen ESDM No.

28 Tahun 2021 adalah :

LPG Tertentu adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengoplosan LPG

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.¹¹

¹¹Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Jakarta Rajawali pers, 2011. h. 39

Menurut R. Soesilo, kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.¹²

Menurut A.S. Alam untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 KUHP.
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.¹³

2. Pengertian Pengoplosan

Pengoplosan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses, cara, perbuatan mengoplos. Pengoplosan sendiri berasal dari kata dasar oplos.¹⁴ Oplos juga diartikan kepada kegiatan mencampurkan sesuatu tanpa merubah kualitas demi mengejar keuntungan yang maksimal.

¹² *Ibid.* h. 40

¹³ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, h. 48

¹⁴ <https://kbbi.lektur.id/pengoplosan> (Diakses pada tanggal 18 Februari 2024 Pukul 13.11)

Kegiatan mencampur ini dalam aktivitas perdagangan dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan, terlebih pada barang atau produk yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Dengan kualitas barang dan komposisi yang sama dengan keinginan masyarakat dan dengan merek atau brand yang tepat dapat memudahkan dalam proses penjualan. Demikian halnya dengan pengoplosan gas LPG yang merupakan sebuah tindakan mencampurkan isi gas dalam kemasan tabung gas subsidi 3 kg ke dalam tabung gas non subsidi kemasan 12 kg yang dijual dibawah harga pasaran, tindakan pengoplosan ini membuat pelaku usaha mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dibandingkan dengan langsung menjual tabung gas non subsidi 12 kg tanpa melalui tindakan pengoplosan walaupun harus dengan melanggar hukum.

Kegiatan pengoplosan gas termasuk kedalam kegiatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga gas LPG yang telah disubsidi pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan cara merugikan kepentingan para konsumen.

3. Tindak Pidana Pengoplosan

Pengoplosan isi tabung gas LPG itu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oplosan berasal dari kata oplos yang berarti mencampur. Sedangkan oplosan berarti hasil mengoplos, campuran larutan. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, LPG merupakan gas LPG

hasil pemindahan antara isi gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah dan penggunaannya untuk konsumen dengan kedalam tabung gas ukuran 12 kg dan 50 kg yang penggunaannya untuk masyarakat (non subsidi dari pemerintah). Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 yaitu:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan isi tabung gas LPG. Kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan yaitu :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

4. Sanksi Pidana Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*)

Pengoplosan isi tabung gas LPG itu diatur tersendiri dalam Undang-Perindungan Konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oplosan berasal dari kata oplos yang berarti mencampur. Sedangkan oplosan berarti hasil mengoplos, campuran larutan.¹⁵ Jadi berdasarkan pengertian tersebut, LPG merupakan gas hasil pemindahan antara isi gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah dan penggunaannya untuk konsumen dengan kedalam tabung gas ukuran 12 kg dan 50 kg yang penggunaannya untuk masyarakat (non subsidi pemerintah).

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan isi tabung gas LPG. Kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan

¹⁵ Tim Pustaka Gama. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Yogyakarta, Pustaka Gama, h.. 224

yaitu “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

5. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Distribusi Gas LPG

Teknik pengawasan merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang, manajer serta pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, cara-cara untuk melaksanakan pengawasan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan.

Menurut Siagian Teknik pengawasan ada 2 macam yaitu:¹⁶

1. Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan oleh manajer/pemimpin terhadap kegiatan- kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan ini dapat berbentuk :

- a. Inspeksi langsung
- b. Laporan dari tempat

2. Pengawasan tidak langsung

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari :

¹⁶ Siagian Sondang P, 2004, *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid I, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta, h. 72

a. Laporan tertulis

b. Laporan lisan

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari pimpinan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dimana pekerjaan pimpinan dalam pengawasan merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari dalam segala kesiatan organisasi, untuk itu keberhasilan pelaksanaan pengawasan dituntut terlebih dahulu adanya kemampuan dari pimpinan dalam kegiatan pengawasan.

Sedangkan menurut Bahori, teknik pengawasan yang ditinjau dari sifat dapat dibedakan yaitu :

1. Pengawasan preventif

Dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, pengawasan ini biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan :

a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.

b. Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.

c. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi.

2. Pengawasan represif

Pengawasan ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksudkan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini biasanya dilakukan dalam bentuk :

- a. Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggung jawaban beserta bukti-bukti mengenai kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pengawasan dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan atau usaha. Berdasarkan penjelasan diatas pihak pengawasan akan memberikan sanksi kepada agen atau penyalur yang menjual gas melebihi harga eceran tertinggi, yang mana apabila agen melakukan pelanggaran sekali diberi teguran sedang, kemudian apabila masih tetap melakukan pelanggaran maka akan dicabut izin usaha.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat di pidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. “Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”¹⁸ Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan: “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu,

¹⁷ Chairul Huda, *Op.Cit*, h. 78

¹⁸ Chairul Huda, *Loc.Cit*, h. 90

berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana” Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi kesalahan:

- a) Mezger memberikan definisi kesalahan sebagai “keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai “dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya, berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada pembuat.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d) Pompe berpendapat, “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.”¹⁹

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, kesalahan dapat dibagi

dalam pengertian berikut:

- a) Kesalahan psikologis: menurut sudarto pada kesalahan psikologis, “kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin)

¹⁹ Muladi dan Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 70

antara si pembuat dengan perbuatannya.”²⁰ Yang dilihat dalam kesalahan psikologis ini adalah batin dari pelaku, berupa kehendak atas perbuatannya.

- b) Kesalahan normatif: pada kesalahan normatif kesalahan seseorang tidak ditentukan berdasarkan batin si pembuat saja, disamping itu terdapat penilaian normatif perbuatannya. Penilaian normatif adalah “penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya.”²¹ Penilaian dari luar tersebut merupakan penilaian yang terdapat dalam masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan yang dimaksud adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
2. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan
3. tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.²²

2. Kesalahan

Kesalahan bersifat *psychologis* sebagai unsur pertanggungjawaban pidana atau bersifat normatif telah banyak dibahas menurut teori monistis maupun dualistis.

Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori dualistis

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 72

²¹ *Ibid.* h. 73

²² *Ibid.*, h. 73

kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.²³

Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan ” (*geen straf zonder schuld*).²⁴

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan ciri esensial antara teori monistis dan teori dualistis. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan perbuatan si pelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu. Akibatnya, terhadap pelaku tadi dijatuhi hukum pidana .²⁵

Menurut Simsons,

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Keadaan psikis tertentu.
- b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.²⁶

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, menurut teori monistis bersifat *psychologism*,

²³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana* (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 27

²⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 127

²⁵ *Ibid.* h. 128

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, h. 79

akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*.²⁷ Bentuk-bentuk kesalahan antara lain :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Wetboek van strafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.²⁸ Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dan perbuatannya.²⁹

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat saja membingungkan karena *schuld* dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (*culpa*) itu sendiri.

Bentuk dari kelalaian ada 2 yaitu :

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia harusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat.³⁰

²⁷ *Ibid*, h. 90

²⁸ *Ibid*, h. 96

²⁹ *Ibid*, h. 96

³⁰ *Ibid*, h.107

3. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.³¹

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.³²

b. Unsur kesalahan

³¹ Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, h. 25

³² Frans Maramis, 2012, **Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 85

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.³³ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui³⁴ dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap

³³ *Ibid*, h. 114

³⁴ *Ibid*, h. 115

perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab.³⁵ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya

³⁵ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, h. 260

cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana

2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam Pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, ketidak mampuan untuk bertanggungjawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anantara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan karena suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh

karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.³⁶

Dalam proses ppidanaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabanya.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadiri jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.³⁷

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku

³⁶ Agus Rusianto, *Op.Cit*, h. 80

³⁷ Chairul Huda, *Loc.Cit*, h. 116

pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.³⁸

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.³⁹

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsif* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya

³⁸ *Ibid*, h. 116

³⁹ Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali, ***Sistem Pertanggungjawaban Pidana***, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 45

dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁴⁰

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas,⁴¹ mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekitar seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.⁴²

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembenar maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan

⁴⁰ *Ibid*, h. 117

⁴¹ *Ibid*, h. 67

⁴² Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 47

terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak dipidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar.⁴³

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Islam

Berdasarkan Hukum Islam, segala perbuatan yang dapat merugikan satu pihak tidak dibatasi pertanggungjawabannya dengan adanya jangka waktu. Selama kerugian yang ditimbulkan memang benar disebabkan oleh pihak tersebut, maka pertanggungjawaban tetap ada demi tercapainya asas keseimbangan yang berlaku.

Adapun dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu:

- 1) Ganti Rugi Karena Perusakan (*Dhaman Itlaf*) adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi itlaf tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia.

⁴³ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Oh.* 69,

- 2) Ganti Rugi Karena Transaksi (*Dhaman 'Aqdin*) adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.
- 3) Ganti Rugi Karena Perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*) adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin.
- 4) Ganti Rugi Karena Penahanan (*Dhaman al-Hailulah*) adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*alwadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi.
- 5) Ganti Rugi Karena Tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*) adalah ganti rugi akibat tipu daya. *Dhaman al-maghrur* sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.⁴⁴

⁴⁴ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPF, Yogyakarta: 2004, h. 235-239.